

**XLSMART Policy
on
Anti Bribery and Anti-Corruption Terms**

1. Undertakings

- 1.1 Partner shall observe and comply with all Anti-Bribery Laws and shall ensure that its directors, employees, representatives, agents and sub-contractors do not violate any Anti-Bribery Laws during the term of the Agreement.
- 1.2 Partner shall observe and comply with all Anti-Money Laundering Laws and shall ensure that its directors, employees, representatives, agents and sub-contractors do not violate any Anti-Money Laundering Laws during the term of the Agreement.
- 1.3 Partner shall not, under any circumstances and whether directly or through a third party:
- (a) give, request, agree to give, promise, offer or authorise the giving, the entry into any agreement to give, promise, offer or payment of, any gratification or financial or other advantage:
 - 1) to or from any person who is a director, employee or representative of any XLSMART and its subsidiaries or acting on its behalf; or
 - 2) to or from any family member of such director, employee or representative; or
 - 3) to or from any other third party;
 - as an inducement or reward for doing or forbearing to do or for having done or forborne to do any act in relation to the Agreement or showing or forbearing to show favour or disfavour to any person in relation to the Agreement; or
 - 4) do or carry out any acts in furtherance of a gift, agreement to give, offer, payment, promise to pay or authorisation referred to in Clause 1.3 (a) above.

2. Representations and Warranties

- 2.1. Partner hereby represents and warrants that:
- 2.1.1 it has not, under any circumstances and whether directly or through a third party:
- (a) given, requested, agreed to give, promised, offered or authorised the giving, the entry into any agreement to give, promise, offer or payment of, any gratification or financial or other advantage, to or from any person who is a director, employee or representative of XLSMART and its subsidiaries or acting on its behalf; or

**Kebijakan XLSMART
tentang
Ketentuan Anti Suap dan Anti Korupsi**

1. Janji

- 1.1 Partner memperhatikan dan mematuhi semua Undang-Undang Anti-Suap dan harus memastikan bahwa direktur, karyawan, perwakilan, agen, dan subkontraktornya tidak melanggar Undang-Undang Anti-Suap selama jangka waktu Perjanjian.
- 1.2 Partner harus memperhatikan dan mematuhi semua Undang-undang Anti Pencucian Uang dan harus memastikan bahwa direktur, karyawan, perwakilan, agen, dan subkontraktornya tidak melanggar Undang-Undang Anti Pencucian Uang selama jangka waktu Perjanjian.
- 1.3 Partner tidak boleh, dalam keadaan apa pun dan baik secara langsung atau melalui pihak ketiga:
- (a) memberi, meminta, menyetujui untuk memberi, menjanjikan, menawarkan atau mengesahkan pemberian, sepakat dalam perjanjian apa pun untuk memberi, menjanjikan, menawarkan atau pembayaran, gratifikasi atau keuntungan finansial atau lainnya:
 - 1) kepada atau dari siapapun yang merupakan direktur, karyawan atau perwakilan dari XLSMART dan entitas anaknya atau yang bertindak atas namanya; atau
 - 2) kepada atau dari anggota keluarga direktur, karyawan atau perwakilan tersebut; atau
 - 3) ke atau dari pihak ketiga lainnya; sebagai bujukan atau hadiah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan apa pun sehubungan dengan Perjanjian atau menunjukkan atau menahan untuk menunjukkan keberpihakan kepada siapa pun terkait dengan Perjanjian; atau
 - 4) melakukan atau melaksanakan tindakan apa pun sebagai kelanjutan dari hadiah, kesepakatan untuk memberi, menawarkan, pembayaran, janji untuk membayar atau otorisasi sebagaimana dimaksud dalam Klausul 1.3 (a) di atas.

2. Pernyataan dan Jaminan

- 2.1. Partner dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa:
- 2.1.1 Partner tidak, dalam keadaan apa pun dan baik secara langsung atau melalui pihak ketiga:
- (a) Memberikan, meminta, setuju untuk memberi, menjanjikan, menawarkan atau mengesahkan pemberian, sepakat dalam perjanjian apapun untuk memberi, menjanjikan, menawarkan atau pembayaran, gratifikasi atau keuntungan finansial atau lainnya, kepada atau dari siapa pun yang merupakan direktur, karyawan atau perwakilan dari XLSMART dan entitas

- (b) to or from any family members of such director, employee or representative; or
 - (c) to or from any other third party; as an inducement or reward for doing or forbearing to do or for having done or forborne to do any act in relation to this Agreement or showing or forbearing to show favour or disfavour to any person in relation to this Agreement; or
 - (d) done or carried out any acts in furtherance of a gift, agreement to give, offer, payment, promise to pay or authorisation referred to in Clause 2.1.1(a) above;
 - 2.1.2. (i) it has not taken any action or acted in any way, in relation to the negotiation or execution of the Agreement, that may be in violation of Anti-Bribery Laws or Anti-Money Laundering Laws;
 - (ii) it has not, under any circumstances and whether directly or through a third party:
 - (a) given, requested, agreed to give, promised, offered or authorised the giving, the entry into any agreement to give, promise, offer or payment of, any gratification or financial or other advantage:
 - i. to or from any Politically Exposed Person; or
 - ii. to or from any family members of such Politically Exposed Person;

as an inducement or reward for doing or forbearing to do or for having done or forborne to do any act in relation to the Agreement or showing or forbearing to show favour or disfavour to any person in relation to the Agreement; or
 - (b) done or carried out any acts in furtherance of a gift, agreement to give, offer, payment, promise to pay or authorisation referred to in Clause 2.1.2.(ii) above;
 - 2.2. At any point in time, Partner, the directors, controllers, agents or persons who are concerned in the management of the affairs of Partner, and entities within the control of Partner (individually or collectively "**Subject Person**") has never been charged or been the subject of investigation by Authority or been debarred as a vendor or supplier to any government entity anywhere in the world in relation to any of the matters described in Clause 2.1.2.(ii) (a) or 2.1.2.(ii) (b);
- anaknya atau yang bertindak atas namanya; atau
 - (b) kepada atau dari anggota keluarga direktur, karyawan atau perwakilan tersebut; atau
 - (c) ke atau dari pihak ketiga lainnya; sebagai bujukan atau hadiah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan apa pun sehubungan dengan Perjanjian atau menunjukkan atau menahan untuk menunjukkan keberpihakan kepada siapa pun terkait dengan Perjanjian; atau
 - (d) melakukan atau melaksanakan tindakan apa pun sebagai kelanjutan dari hadiah, kesepakatan untuk memberi, menawarkan, pembayaran, janji untuk membayar atau otorisasi sebagaimana dimaksud dalam Klausul 2.1.1(a) di atas;
 - 2.1.2 (i) Partner tidak mengambil tindakan apa pun atau bertindak dengan cara apa pun, sehubungan dengan negosiasi atau pelaksanaan Perjanjian, yang dapat melanggar Undang-undang Anti-Suap atau Undang-undang Anti-Pencucian Uang;
 - (ii) Partner tidak dalam keadaan apa pun dan baik secara langsung atau melalui pihak ketiga:
 - (a) Memberikan, meminta, setuju untuk memberi, menjanjikan, menawarkan atau mengesahkan pemberian, sepakat dalam perjanjian apapun untuk memberi, menjanjikan, menawarkan atau pembayaran, gratifikasi atau keuntungan finansial atau lainnya:
 - i. kepada atau dari Orang Yang Populer Secara Politis; atau
 - ii. kepada atau dari setiap anggota keluarga dari Orang Yang Populer Secara Politis tersebut;

sebagai bujukan atau hadiah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan apa pun sehubungan dengan Perjanjian atau menunjukkan atau menahan untuk menunjukkan keberpihakan kepada siapa pun terkait dengan Perjanjian; atau
 - (b) melakukan atau melaksanakan tindakan apa pun sebagai kelanjutan dari hadiah, kesepakatan untuk memberi, menawarkan, pembayaran, janji untuk membayar atau otorisasi sebagaimana dimaksud dalam Klausul 2.1.2(ii) di atas;
 - 2.2. pada kapanpun, Partner, direktur, pengendali, agen atau orang yang berkepentingan dalam pengelolaan urusan Partner, dan entitas di dalam kendali Partner (secara individu atau kolektif "**Subjek**") tidak pernah dikenakan atau menjadi subjek penyelidikan oleh Otoritas atau telah dicekal sebagai vendor atau pemasok untuk entitas pemerintah mana pun di mana pun di dunia dalam kaitannya dengan salah satu hal yang dijelaskan dalam Klausul 2.1.2.(ii) (a) atau 2.1.2.(ii) (b);

- 2.3. Partner has and will continue to have policies, processes and procedures in respect of bribery, corruption and money laundering in place and such policies, processes and procedures are consistently implemented, monitored and regularly reviewed.

3. **Obligations**

3.1. If Partner:

- a. identifies or becomes aware of any credible allegation or evidence indicating (i) that there exists a material weakness in any policies, processes or procedures of itself, any of its major shareholders, entities within the control of any of its major shareholders or entities within its control, that results, or would reasonably be expected to result in, a violation or significant risk of violation of any Anti-Bribery Laws or (ii) that it, any of its major shareholders, entities within the control of any of its major shareholders or entities within its control has violated, is violating, or is at significant risk of violating, any Anti-Bribery Laws (any such matter, a **"Compliance Matter"**); or
- b. receives notice of any deficiency at itself or any of its major shareholders, entities within the control of any of its major shareholders or entities within its control identified by any Authority having jurisdiction over itself or any such shareholder or entity, whether in a report of regulatory examination or otherwise and which indicates a violation, or a significant risk of violation, of any Anti-Bribery Laws (**"Regulatory Deficiencies"**),

Partner shall notify XLSMART in writing of this fact as soon as possible and in any event within seven (7) calendar days.

- 3.2. Partner shall, and shall procure that any of its major shareholders, entities within the control of any of its major shareholders or entities within its control, promptly develop appropriate responses and remedial actions with respect to any Compliance Matters or Regulatory Deficiencies and share these plans with XLSMART. XLSMART shall have the right to review any and all such responses and remedial actions, and Partner shall, and shall procure that its major shareholders, entities within the control of any of its major shareholders or entities within its control shall take all actions that XLSMART may reasonably request to remedy any such Compliance Matters or Regulatory Deficiencies to the reasonable satisfaction of XLSMART.

- 2.3. Partner telah dan akan terus memiliki kebijakan, proses, dan prosedur terkait penyuapan, korupsi, dan pencucian uang, dan kebijakan, proses, dan prosedur tersebut diterapkan secara konsisten, dipantau, dan ditinjau secara berkala.

3. **Kewajiban**

3.1. Jika Partner:

- a. mengidentifikasi atau menyadari adanya tuduhan atau bukti yang dapat diyakinkan yang menunjukkan (i) bahwa terdapat kelemahan material dalam kebijakan, proses, atau prosedurnya sendiri, pemegang saham utamanya, entitas yang berada dalam kendali dari pemegang saham utamanya atau entitas dalam kendalinya, yang mengakibatkan, atau yang secara wajar dapat mengakibatkan, pelanggaran atau risiko signifikan pelanggaran terhadap Undang-undang Anti-Suap atau (ii) bahwa, Partner, pemegang saham utamanya maupun, entitas dalam kendali salah satu pemegang saham utamanya atau entitas yang berada dalam kendalinya telah melanggar, melanggar, atau berisiko signifikan melanggar, Undang-Undang Anti-Suap (masalah tersebut disebut **"Masalah Kepatuhan"**); atau
- b. menerima pemberitahuan tentang defisiensi baik mengenai dirinya sendiri atau salah satu pemegang saham utamanya, entitas dalam kendali salah satu pemegang saham utamanya atau entitas dalam kendalinya yang diidentifikasi oleh Otoritas mana pun yang memiliki yurisdiksi atas dirinya sendiri atau pemegang saham atau entitas tersebut, baik dalam laporan pemeriksaan badan regulator atau sebaliknya dan yang menunjukkan pelanggaran, atau risiko pelanggaran yang signifikan, terhadap Undang-Undang Anti-Suap (**"Defisiensi Peraturan"**),

Partner wajib memberi tahu XLSMART secara tertulis tentang fakta ini sesegera mungkin dan dalam hal apa pun dalam waktu tujuh (7) hari kalender.

- 3.2. Partner harus, dan harus memastikan bahwa pemegang saham utamanya, entitas yang berada dalam kendali pemegang saham utamanya atau entitas dalam kendalinya, segera membuat tanggapan yang sesuai dan tindakan perbaikan sehubungan dengan Masalah Kepatuhan atau Defisiensi Peraturan dan menyerahkan rencana tersebut kepada XLSMART. XLSMART berhak untuk meninjau setiap dan semua tanggapan dan tindakan perbaikan tersebut, dan Partner harus, dan harus memastikan bahwa pemegang saham utamanya, entitas yang berada dalam kendali pemegang saham utama atau entitas dalam kendalinya harus mengambil semua tindakan yang secara wajar mungkin diminta oleh XLSMART untuk memperbaiki Masalah Kepatuhan atau Defisiensi Peraturan sesuai kepuasan XLSMART yang wajar.

- 3.3. Partner shall:
- conduct its businesses and affairs in an ethical, responsible and accountable manner; and
 - maintain and develop a culture of compliance and policies and procedures reasonably designed to prevent unethical or improper business practices.
- Partner shall, and shall ensure that its directors, employees, representatives, agents and permitted or authorised sub-contractors shall, at all times, act in accordance with the highest ethical standards including in their dealings with any and all Authority.
- 3.4. Partner undertakes to XLSMART that in performing its obligations under the Agreement, Partner shall conduct itself in a manner consistent with XLSMART's Supplier Code of Conduct signed by Partner, which may be updated by XLSMART from time to time.
- 3.5. Partner shall immediately report to XLSMART if there is any director, employee, representative, agent or sub-contractor of any XLSMART and its subsidiaries members asking for, receiving or attempting to obtain gratification or financial or other advantage for themselves or for others, with reasonable evidence to XLSMART's speak up channels which can be accessed through <https://bit.ly/XLSMART-WBS-EN>, which channels may be updated from time to time.
- 4. Partner's personnel and third parties**
- 4.1. Partner shall be fully responsible for the acts, omissions, defaults and neglect of its directors, employees, representatives, agents and permitted sub-contractors regardless of whether Partner has knowledge of the same.
- 4.2. Partner shall not allow any third party to carry out any part of the obligations under the Agreement without XLSMART's prior written consent. Notwithstanding the appointment of such third party, Partner shall remain fully liable to XLSMART for the supply and performance of the services/deliverables and shall be fully responsible for the acts, omissions, defaults and neglects of such third party.
- 5. Maintaining records**
- 5.1. Partner must keep accurate and complete records and supporting documentation in relation to the performance of the Agreement and any Purchase Order (if any), both in hard copy and soft copy, to:
- 5.1.1 demonstrate that it is in compliance with the Agreement and all Applicable Laws relating to the supply or performance of the services/deliverables and/or anti-bribery, anti-corruption and/or anti-kickbacks; and
- 3.3. Partner berkewajiban:
- menjalankan bisnis dan urusannya dengan cara yang etis, bertanggung jawab, dan akuntabel; dan
 - memelihara dan mengembangkan budaya kepatuhan serta kebijakan dan prosedur yang dirancang secara wajar untuk mencegah praktik bisnis yang tidak etis atau tidak tepat.
- Partner harus, dan harus memastikan bahwa direktur, karyawan, perwakilan, agen, dan subkontraktornya yang diizinkan atau diotorisasi harus, setiap saat, bertindak sesuai dengan standar etika tertinggi termasuk dalam berurusan dengan setiap dan semua Otoritas.
- 3.4. Partner berjanji kepada XLSMART bahwa dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian, Partner harus bertindak dengan cara yang konsisten dengan ketentuan XLSMART Supplier Code of Conduct/Kode Etik Pemasok yang telah di tandatangani Partner, yang dapat diperbarui oleh XLSMART dari waktu ke waktu.
- 3.5. Partner harus segera melaporkan ke XLSMART jika ada direktur, karyawan, perwakilan, agen, atau subkontraktor dari XLSMART dan entitas anaknya yang meminta, menerima atau mencoba untuk mendapatkan gratifikasi atau keuntungan finansial atau keuntungan lainnya untuk diri mereka sendiri atau untuk orang lain, dengan bukti yang wajar ke saluran bicara XLSMART yang dapat diakses melalui <https://bit.ly/XLSMART-WBS-ID>, saluran tersebut dapat diperbarui dari waktu ke waktu.
- 4. Personil dan pihak ketiga dari Partner**
- 4.1. Partner bertanggung jawab penuh atas tindakan, kelalaian, kesalahan, dan pengabaian dari direktur, karyawan, perwakilan, agen, dan subkontraktornya yang diizinkan terlepas dari apakah Partner memiliki pengetahuan atas hal tersebut.
- 4.2. Partner tidak akan mengizinkan pihak ketiga mana pun untuk melaksanakan bagian apa pun dari kewajiban berdasarkan Perjanjian tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari XLSMART. Terlepas dari penunjukan pihak ketiga tersebut, Partner akan tetap bertanggung jawab penuh kepada XLSMART atas penyediaan dan pelaksanaan layanan/suatu hasil dan akan bertanggung jawab penuh atas tindakan, kelalaian, kesalahan dan pengabaian pihak ketiga tersebut.
- 5. Pemeliharaan catatan**
- 5.1. Partner harus menyimpan catatan yang akurat dan lengkap serta dokumentasi pendukung sehubungan dengan Perjanjian dan setiap Pemesanan Pembelian (PO) (jika ada), baik dalam bentuk *hard copy* maupun *soft copy*, untuk:
- 5.1.1 menunjukkan bahwa Partner patuh terhadap Perjanjian dan semua Hukum Yang Berlaku terkait dengan penyediaan dan pelaksanaan layanan/suatu hasil dan/atau anti-suap, anti-korupsi dan/atau anti-imbal balik (kickbacks); dan

- 5.1.2 enable XLSMART to verify the accuracy of such records.
- 5.2 Partner must preserve the records and supporting documentation referred to in Clause 5.1 above for a minimum period of seven (7) years from the date of transaction, unless the Applicable Laws prescribe a period longer than seven (7) years, in which case the longer period shall be applicable.
- 6. Audit, Inspection and Access**
- 6.1 Upon XLSMART's written request, Partner shall allow XLSMART (or its representative or nominee) or any Authority to audit, inspect and access the relevant offices, premises, properties, facilities, books, records, correspondence, accounts, supporting documentation, officers and employees (including those of its permitted or authorised sub-contractors), and, to the extent Partner is able to do so, its independent auditors for the purpose of investigating, verifying or a combination of both:
- any Compliance Matter or Regulatory Deficiency and the Partner's development and implementation of appropriate responses to, and remediation of, such Compliance Matter or Regulatory Deficiencies;
 - whether Partner is complying with all Applicable Laws relating to the supply or performance of the services/deliverables, anti-bribery, anti-corruption and anti-kickbacks; and
 - whether Partner is complying with the Agreement.
- 6.2 The audit, inspection and access by XLSMART (or its representative or nominee) referred to in this Clause 6 may be conducted once every six (6) months as well as at any other time or times where there are reasonable grounds for XLSMART to believe that there exists any Compliance Matter or Regulatory Deficiency or non-compliance with any Applicable Laws relating to the supply or performance of the services/deliverables, anti-bribery, anti-corruption and anti-kickbacks, during the term of the Agreement and for two (2) years after the expiry or termination of the Agreement.
- 6.3 The audit, inspection and access by any Authority referred to in this Clause 6 may be conducted at any time and from time to time as required by such Authority, during and after the term of the Agreement.
- 6.4 Partner shall, at its own cost, provide XLSMART (or its representative or nominee) or such Authority all reasonable assistance requested by XLSMART (or its representative or nominee) or such Authority in connection with an inspection or audit including but not limited to facilities, resources, equipment and soft and hard data. Partner shall ensure that its directors, employees, representatives,
- 5.1.2 Memungkinkan XLSMART untuk melakukan verifikasi keakuratan catatan tersebut.
- 5.2. Partner harus menyimpan catatan dan dokumentasi pendukung yang dirujuk dalam Klausul 5.1 untuk jangka waktu minimum tujuh (7) tahun sejak tanggal transaksi, kecuali Hukum Yang Berlaku menetapkan jangka waktu lebih dari 7 tahun, dalam hal ini periode yang lebih lama yang berlaku.
- 6. Audit, Inspeksi dan Akses**
- 6.1 Atas permintaan tertulis XLSMART, Partner wajib mengizinkan XLSMART (atau perwakilan atau nominee-nya) atau Otoritas manapun untuk mengaudit, memeriksa, dan mengakses kantor, tempat, properti, fasilitas, buku, catatan, korespondensi, akun, dokumentasi pendukung, pejabat dan karyawan (termasuk subkontraktor yang diizinkan atau diotorisasi) yang terkait, dan, sejauh Partner mampu untuk melakukannya, auditor independennya untuk tujuan menyelidiki, memverifikasi, atau kombinasi keduanya:
- setiap Masalah Kepatuhan atau Defisiensi Peraturan dan pengembangan dan penerapan tanggapan yang sesuai terhadap, dan perbaikan atas, Masalah Kepatuhan atau Defisiensi Peraturan tersebut oleh Partner;
 - apakah Partner mematuhi semua Hukum Yang Berlaku terkait dengan penyediaan atau pelaksanaan layanan/suatu hasil, anti-suap, anti-korupsi dan anti-imbal balik (kickbacks); dan
 - apakah Partner mematuhi Perjanjian.
- 6.2 Audit, inspeksi dan akses oleh XLSMART (atau perwakilan atau nominee-nya) yang dirujuk dalam Klausul ini 6 dapat dilakukan setiap enam (6) bulan sekali serta pada waktu lainnya atau pada waktu lain jika terdapat alasan yang wajar bagi XLSMART untuk meyakini bahwa terdapat Masalah Kepatuhan atau Defisiensi Peraturan atau ketidakpatuhan terhadap Hukum Yang Berlaku terkait dengan penyediaan atau pelaksanaan layanan/suatu hasil, anti-suap, anti-korupsi dan anti-imbal balik (kickbacks), selama jangka waktu Perjanjian dan selama dua (2) tahun setelah berakhirnya atau pengakhiran Perjanjian.
- 6.3 Audit, inspeksi dan akses oleh Otoritas manapun yang dirujuk dalam Klausul 6 ini dapat dilakukan setiap saat dan dari waktu ke waktu sebagaimana diminta oleh Otoritas tersebut, selama dan setelah jangka waktu Perjanjian.
- 6.4 Partner harus, dengan biayanya sendiri, memberikan XLSMART (atau perwakilan atau nominee-nya) atau Otoritas tersebut segala bantuan wajar yang diminta oleh XLSMART (atau perwakilannya atau nominee) atau Otoritas tersebut sehubungan dengan inspeksi atau audit termasuk tetapi tidak terbatas pada fasilitas, sumber daya, peralatan, dan data salinan dan asli. Partner harus memastikan

- sub-contractors and agents provide full cooperation and access to all relevant information in any such audit or investigation. XLSMART, its representative or nominee and such Authority shall be entitled to make and retain copies of records and supporting documentation.
- 6.5. Partner shall at all times operate a system of accounting in relation to, and maintain complete, detailed and accurate records and supporting documents for:
- compliance with all Applicable Law relating to the supply or performance of the services/deliverables and/or all Applicable Law relating to anti-bribery, anti-corruption and/or anti-kickbacks;
 - the resources used by Partner in performing its obligations under the Agreement and/or relevant Purchase Order (if any);
 - the unit amounts invoiced to XLSMART under the Agreement and/or relevant Purchase Order (if any);
 - expenditure, transactions or disbursement concerning the fees relating to the services/deliverables and all dealings and transactions in relation to its business and activities;
 - practices, procedures, systems and general controls relating to the deliverables under the Agreement and/or relevant Purchase Order (if any) (including security);
 - procurement and supply chain practices and activities of Partner in relation to the Agreement and all Purchase Orders (if any);
 - any Authority's requests in relation to the Agreement and/or any Purchase Order (if any); and
 - any other reasonable purpose as determined by XLSMART from time to time.
- 6.6. All such records and supporting documents shall be maintained by Partner in accordance with the generally accepted accounting methodology. Partner shall retain all such records and supporting documents for a minimum period of seven (7) years from the date of transaction, subject to Applicable Law which makes it mandatory to preserve such records or supporting documents for a longer period.
- 6.7. XLSMART shall bear its own costs and expenses of the audit carried out by XLSMART (or its representative or nominee) under this Clause 6 (Audit, Inspection and Access) unless Partner fails to perform any of its obligations in accordance with the Agreement or there is a discrepancy in the expenditure, transactions or disbursement of the fees relating to the services/deliverables in which case Partner shall then bear the
- bahwa direktur, karyawan, perwakilan, subkontraktor, dan agennya memberikan kerja sama penuh dan akses ke semua informasi yang relevan dalam audit atau investigasi tersebut. XLSMART, perwakilan atau nominee nya dan Otoritas tersebut berhak membuat dan menyimpan salinan catatan dan dokumentasi pendukung.
- 6.5. Partner harus setiap saat menjalankan sistem akuntansi sehubungan dengan, dan memelihara catatan dan dokumen pendukung yang lengkap, rinci dan akurat untuk:
- kepatuhan terhadap semua Hukum Yang Berlaku yang berkaitan dengan penyediaan atau pelaksanaan layanan/suatu hasil dan/atau semua Hukum Yang Berlaku terkait dengan anti-suap, anti-korupsi dan/atau anti- imbal balik (kickbacks);
 - sumber daya yang digunakan oleh Partner dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian dan/atau Pemesanan Pembelian (PO) (jika ada);
 - jumlah unit yang ditagih ke XLSMART berdasarkan Perjanjian dan/atau Pemesanan Pembelian (PO) (jika ada);
 - pengeluaran, transaksi atau pengeluaran terkait biaya yang berkaitan dengan layanan/suatu hasil dan semua urusan dan transaksi sehubungan dengan usaha dan aktivitasnya;
 - praktik, prosedur, sistem, dan kontrol umum yang berkaitan dengan hasil yang diserahkan berdasarkan Perjanjian dan/atau atau Pemesanan Pembelian (PO) (jika ada) (termasuk keamanan);
 - pengadaan dan praktik rantai pasokan dan aktivitas Partner sehubungan dengan Perjanjian dan segala Pemesanan Pembelian (PO) (jika ada);
 - permintaan Otoritas manapun terkait dengan Perjanjian dan/atau Pemesanan Pembelian (PO) (jika ada); dan
 - tujuan wajar lainnya sebagaimana ditentukan oleh XLSMART dari waktu ke waktu.
- 6.6. Semua catatan dan dokumen pendukung tersebut harus disimpan oleh Partner sesuai dengan metodologi akuntansi yang berlaku umum. Partner wajib menyimpan semua catatan dan dokumen pendukung tersebut untuk jangka waktu minimum tujuh (7) tahun sejak tanggal transaksi, tunduk pada Hukum Yang Berlaku yang mewajibkan untuk menyimpan catatan atau dokumen pendukung tersebut untuk periode yang lebih lama.
- 6.7. XLSMART akan menanggung biaya dan pengeluarannya sendiri untuk audit yang dilakukan oleh XLSMART (atau perwakilan atau nominee nya) berdasarkan Klausul 6 (Audit, Inspeksi, dan Akses) kecuali Partner gagal untuk melakukan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian atau ada perbedaan dalam pengeluaran, transaksi, atau pencairan biaya terkait dengan layanan/suatu hasil dalam hal ini Partner wajib menanggung biaya dan

costs and expenses associated with the audit. Partner shall bear its own costs and expenses of any audit carried out by any Authority under this Clause 6 (Audit, Inspection and Access).

6.8. This Clause 6 shall survive the expiry or termination of this Agreement.

7. (A) Nothing in Clause 7 shall require Partner to disclose any information to XLSMART (or its representative or nominee) if such disclosure would violate any applicable law; and
- (B) if Partner fails to provide such access or such information in reliance on Clause 7 (A) above, Partner shall:
- (1) promptly (and in any event within three (3) days) provide a written notice to XLSMART stating that it is withholding such access or such information and stating the detailed justification therefor; and
 - (2) use best endeavors to provide such access or information in a way that would not violate such law.

8. Step In Rights

8.1 If:

- a. XLSMART receives a notice from Partner pursuant to Clause 3; or
- b. XLSMART has reasonable cause to suspect or believe that Partner has committed any breach of its representations, warranties, undertakings or obligations dealing with anti-bribery, anti-corruption or anti-kickbacks,

XLSMART may, without limiting any other rights or remedies it may have, step in and manage the provision of deliverables under the Agreement or any Purchase Order (if any), in whole or part, by itself, through a third party or a combination of itself and the third party.

All costs and expense incurred by XLSMART under this Clause 8 shall be borne in full by Partner.

- 8.2 In the event that XLSMART elects to exercise its rights under Clause 8.1, Partner shall within 7 (seven) calendar days provide:
- a. Access to, and all relevant rights to use, the facilities, systems, materials, intellectual property rights of Partner; and
 - b. Access to all premises in relation to which the services/ deliverables are provided, at no charge to XLSMART. Without prejudice to any rights and remedies Partner may have, Partner shall not be entitled to receive or invoice the fees/charges related

pengeluaran yang terkait dengan audit. Partner wajib menanggung biaya dan pengeluarannya sendiri untuk setiap audit yang dilakukan oleh Otoritas mana pun berdasarkan Klausul ini 6 (Audit, Inspeksi dan Akses).

6.8 Klausul 6 ini akan tetap berlaku setelah Perjanjian berakhir atau diakhiri.

7. (A) Tidak ada dalam Klausul 7 yang mengharuskan Partner untuk mengungkapkan informasi apa pun kepada XLSMART (atau perwakilan atau nominee-nya) jika pengungkapan tersebut akan melanggar hukum yang berlaku; dan
- (B) jika Partner gagal memberikan akses atau informasi berdasarkan alasan pada Klausul 7 (A) di atas, Partner harus:
- (1) dengan segera (dan dalam hal apa pun dalam tiga (3) hari) memberikan pemberitahuan tertulis kepada XLSMART yang menyatakan bahwa dirinya tidak dapat memberikan akses atau informasi tersebut dan memberikan alasan pembenar yang rinci atas tindakannya tersebut; dan
 - (2) menggunakan upaya terbaiknya untuk memberikan akses atau informasi tersebut dengan cara yang tidak melanggar undang-undang tersebut.

8. Hak Step In

8.1 Jika:

- a. XLSMART menerima pemberitahuan dari Partner sesuai dengan Klausul 3; atau
- b. XLSMART memiliki alasan yang wajar untuk menduga atau meyakini bahwa Partner telah melakukan pelanggaran atas pernyataan, jaminan, janji atau kewajiban yang berhubungan dengan anti-suap, anti-korupsi atau anti-timbal balik (kickbacks),

XLSMART dapat, tanpa membatasi hak atau upaya hukum lain yang mungkin dimilikinya, melakukan *Step in* dan mengelola penyediaan suatu hasil berdasarkan Perjanjian atau suatu Pemesanan Pembelian (PO) (jika ada), secara keseluruhan atau sebagian, dengan sendirinya, melalui pihak ketiga atau gabungan antara dirinya dan pihak ketiga.

Semua biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh XLSMART berdasarkan Klausul 8 ini wajib ditanggung sepenuhnya oleh Partner.

- 8.2 Dalam hal XLSMART memilih untuk menggunakan haknya berdasarkan Klausul 8.1, Partner harus dalam 7 (tujuh) hari kalender menyediakan:
- a. Akses ke, dan semua hak yang relevan untuk menggunakan, fasilitas, sistem, materi, hak kekayaan intelektual Partner; dan
 - b. Akses ke semua tempat yang berkaitan dengan layanan/suatu hasil yang diserahkan, tanpa biaya ke XLSMART. Tanpa mengurangi hak dan upaya hukum yang mungkin dimiliki Partner, Partner tidak berhak menerima atau menagih biaya terkait dengan layanan/suatu

to such services/deliverables provided or performed by XLSMART, its personnel or any third party appointed by XLSMART. All costs and expenses incurred by Partner in providing the facilities, systems, materials, intellectual property rights and assistance to Partner for such step in pursuant to this Clause 8 shall be borne by Partner.

9. Conflict

- 9.1 Partner shall declare to XLSMART all work or relationships that may give rise to conflicts of interest between itself and XLSMART and other members of XLSMART and its subsidiaries which will materially affect directly or indirectly Partner ability to supply or perform the services/deliverables.
- 9.2 Subject to any restrictions imposed by law or confidentiality obligations, Partner shall declare the existence of any pending or ongoing litigation against the Partner which will materially affect its ability to supply or perform the services/deliverables under the Agreement and any Purchase Order (if any).

hasil hasil yang diserahkan atau dilakukan oleh XLSMART, personelnnya atau pihak ketiga mana pun yang ditunjuk oleh XLSMART. Semua biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh Partner dalam menyediakan fasilitas, sistem, materi, hak kekayaan intelektual, dan bantuan kepada Partner untuk melakukan *step in* tersebut sesuai dengan Klausul 8 harus ditanggung oleh Partner.

9. Konflik

- 9.1. Partner wajib menyatakan kepada XLSMART semua pekerjaan atau hubungan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan antara dirinya dan XLSMART dan entitas anaknya yang secara material akan berdampak langsung atau secara tidak langsung terhadap kemampuan Partner untuk menyediakan atau melakukan layanan/ *deliverables*.
- 9.2. Tunduk pada batasan yang diberlakukan oleh hukum atau kewajiban kerahasiaan, Partner harus menyatakan jika terdapat proses litigasi yang tertunda atau sedang berlangsung terhadap Partner yang secara material akan memengaruhi kemampuannya untuk memasok atau melakukan layanan/ suatu hasil berdasarkan Perjanjian dan segala Pemesanan Pembelian (PO) (jika ada).

The following terms shall have the following meanings when used in XLSMART Policy on Anti-Bribery and Anti-Corruption Mandatory terms:

1. Definitions

"Agreement" means any agreement and its schedules, and any statement of work, and any written amendments, modification or variations made in accordance with its terms signed by XLSMART and Partner;

"Anti-Bribery Laws" means all Applicable Laws relating to anti-bribery, anti-corruption or anti-kickbacks, which may include the Indonesian Law No. 31 of 1999 on the Eradication of Criminal Acts of Corruption and its amendment and relevant related law including but not limited to Indonesian Law No. 46 of 2009 on Corruption Court and, the Indonesian Law No. 11 of 1980 on the Criminal Act of Bribery, and any other Applicable Laws in any jurisdiction.

"Anti-Money Laundering Laws" means all Applicable Laws relating to anti-money laundering or combating financing of terrorism, which may include Indonesian Law No. 8 of 2010 regarding the Prevention and Eradication of the Criminal Act of Money Laundering, Indonesian Law No. 9 of 2013 on the Prevention and Eradication of Terrorism Financing Act, and any other Applicable Laws in any jurisdiction.

"Applicable Laws" means with respect to any person or thing, any supranational, national, state, provincial, municipal or local law, common law, regulation, directive, guideline, constitution, act of parliament, ordinance, treaty, convention, by-law, circular, guidance, notice, codes, rule (including the rules of any applicable stock exchange), order, injunction, judgment, decree, arbitral award, ruling, finding or other similar requirement enacted, adopted, promulgated or applied by an Authority, including any amendments, re-enactment or replacement of it, that has the force of law with respect to such person or thing in any relevant jurisdiction.

"Authority" includes any supranational, national, state, municipal or local government, governmental, semi-governmental,

Istilah berikut memiliki arti sebagaimana ditentukan sebagai berikut saat digunakan dalam Kebijakan XLSMART mengenai Ketentuan Wajib Anti Suap dan Anti Korupsi:

1. Definisi

"Perjanjian" berarti segala perjanjian dan, lampirannya, dan setiap pernyataan kerja, dan setiap amandemen, modifikasi, atau variasi tertulis yang dibuat sesuai dengan ketentuannya yang ditandatangani oleh XLSMART dan Partner;

"Undang-Undang Anti-Suap" berarti semua Hukum Yang Berlaku terkait dengan anti-penyuapan, anti-korupsi atau anti-imbal balik (*kickbacks*), yang dapat mencakup Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan amendemennya dan undang-undang relevan yang terkait termasuk Undang-Undang Republik Indonesia No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Republik Indonesia No 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, dan Hukum Yang Berlaku lainnya di yurisdiksi mana pun.

"Undang-Undang Anti Pencucian Uang" berarti semua Hukum Yang Berlaku terkait dengan anti pencucian uang atau pemberantasan pendanaan terorisme, yang dapat mencakup Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dan Hukum Yang Berlaku lainnya di yurisdiksi mana pun.

"Hukum Yang Berlaku" berarti sehubungan dengan orang atau objek apa pun, hukum supranasional, nasional, negara bagian, provinsi, kota atau lokal, *common law*, peraturan, arahan, pedoman, konstitusi, undang-undang parlemen, ordonansi, perjanjian, konvensi, berdasarkan hukum, surat edaran, panduan, pemberitahuan, kode, aturan (termasuk aturan bursa saham yang berlaku), perintah, penetapan sementara, penilaian, keputusan, putusan arbitrase, keputusan, temuan atau persyaratan serupa lainnya yang diberlakukan, diadopsi, diumumkan atau diterapkan oleh Otoritas, termasuk setiap amandemen, pemberlakuan ulang atau penggantinya, yang memiliki kekuatan hukum terhadap orang atau objek tersebut dalam yurisdiksi yang relevan.

"Otoritas" termasuk setiap supranasional, nasional, negara bagian, kota atau pemerintah lokal, pemerintah, semi-

intergovernmental, regulatory, judicial or quasi-judicial body, agency, department, entity or authority, stock exchange or self-regulatory organisation established under statute and shall include persons exercising executive, legislative, judicial, regulatory or administrative functions of or pertaining to government.

"XLSMART and its subsidiaries" means XLSMART and all of its subsidiaries, as will be updated from time to time.

"Control" means the possession, direct or indirect, of the power to direct or cause the direction of the management and policies of a person or entity, whether through the ownership of voting securities, by contract or otherwise.

"gratification" and **"financial or other advantage"** includes facilitation payments, asset, benefit, loan, employment, agreement to render services, release, discharge of any liability, money, goods, forbearance to demand money, forbearance from exercising any right or power, obtaining favourable treatment or improper commercial advantage, gifts, entertainment, favours, services or benefits, commission, discount, valuable consideration of any kind and any service or favour and "gift" is defined to include all forms of entertainment, travel and hospitalities, healthiness, donations and sponsorships.

"Politically Exposed Persons" includes any government official, any official of government departments, agencies or instrumentalities, any official or employee of public international organisations, political party official or, candidate for political office, any employee of a public body, any employee of a state-owned or controlled entity, or their respective representatives or proxies.

pemerintah, antar pemerintah, badan pengatur, yudisial atau badan kuasi-yudisial, agensi, departemen, entitas atau otoritas, bursa saham atau organisasi pengatur mandiri yang didirikan berdasarkan suatu penetapan dan harus mencakup orang-orang yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif, pengaturan atau administratif dari atau berkaitan dengan pemerintah.

"XLSMART dan entitas anaknya" berarti XLSMART dan seluruh entitas anaknya yang dapat diperbarui ndari waktu ke waktu.

"Pengendalian" berarti kepemilikan, langsung atau tidak langsung, kekuasaan untuk mengarahkan atau menyebabkan arah manajemen dan kebijakan seseorang atau entitas, baik melalui kepemilikan saham dengan suara, melalui kontrak atau lainnya.

"gratifikasi" dan **"keuntungan finansial atau lainnya"** termasuk pemberian kemudahan pembayaran, aset, tunjangan, pinjaman, pekerjaan, perjanjian untuk memberikan layanan, pembebasan, pelepasan tanggung jawab, uang, menahan untuk meminta uang, menahan untuk melaksanakan hak atau kekuasaan apa pun, memperoleh perlakuan yang menguntungkan atau keuntungan komersial yang tidak tepat, hadiah, hiburan, pertolongan, layanan atau keuntungan, komisi, diskon, pertimbangan berharga dalam bentuk apa pun dan layanan atau bantuan apa pun dan "hadiah" didefinisikan mencakup semua bentuk hiburan, perjalanan dan keramahmataman, kesehatan, donasi dan sponsor.

"Orang Yang Populer Secara Politis" termasuk setiap pejabat pemerintah, pejabat departemen, badan atau perangkat pemerintah, pejabat atau karyawan organisasi internasional publik, pejabat partai politik atau, calon pejabat politik, karyawan badan publik, karyawan entitas milik atau yang dikendalikan negara, atau perwakilan atau kuasanya masing-masing.